



PEMERINTAH KOTA TERNATE

DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Jl. Maliaro Ternate Telp (0921) 3122240

TERNATE

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA TERNATE
NOMOR : 420.9/67/2014

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"MANDIRI SASA" KOTA TERNATE
TAHUN 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA TERNATE

- nbaca : a. Surat permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "MANDIRI SASA" Jl. Pertamina Kelurahan Sasa Kecamatan Kota Ternate Selatan Nomor : 01/P-Mandiri/II/2014 tanggal 30 Januari 2014 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
- imbang : b. Hasil Studi Kelayakan di lapangan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate tanggal 31 Januari 2014.
- imbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "MANDIRI SASA" Jl. Pertamina Kelurahan Sasa Kecamatan Kota Ternate Selatan memenuhi syarat dan layak mendirikan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga.
- imbang : b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk diberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan.
- ingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
- ingat : 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- ingat : 3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- ingat : 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
- ingat : 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- ingat : 6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Dinas Diknas Kota Ternate
- ingat : 7. Peraturan Daerah Kota Ternate No. 37 Tahun 2011 tentang Sistem Pengelolaan & Penyelenggaraan Pendidikan.
- ingat : 8. Keputusan Walikota Ternate Nomor 32 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate.

MEMUTUSKAN

- etapkan : Memberi Izin Penyelenggara Kepada :
- AMA : Nama : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "MANDIRI SASA"
- AMA : Jenis Program : 1. Kelompok Bermain (KB)
- AMA : 2. Taman Kanak-Kanak (TK)
- AMA : Alamat : Jl. Pertamina Kelurahan Sasa Kecamatan Kota Ternate Selatan
- AMA : Ketua Pengelola : AIDIR OLA, SH
- UA : Izin Penyelenggara tersebut terhitung mulai tanggal 3 Februari 2014 s.d tanggal 3 Februari 2016.
- GA : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "MANDIRI SASA" sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin berakhir
- WPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- MA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ternate
Pada Tanggal : 3 Februari 2014
An. Walikota Ternate
Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kota Ternate
DINAS PENDIDIKAN
NASIONAL
Drs. M. D. DIN, SH.MM
Pembina Tk. I
NP. 19630613 199203 1 006